

**KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
(STUDI KASUS TAMAN INDOSAT MAKASSAR)**

MUH CAESAR KURNIAJI

Nomor Stambuk : 1056401365 11



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
(STUDI KASUS TAMAN INDOSAT MAKASSAR)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diusulkan Oleh
MUH CAESAR KURNIAJI
Nomor Stambuk: 105640 1365 11

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus
Taman Indosat Makassar)
Nama Mahasiswa : Muh Caesar Kurniaji
Nomor Stambuk : 105640 1365 11
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Ir. H. Saleh Mollah, M.M.

A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Caesar Kurniaji

Nomor Stambuk : 105640 1365 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 07 April 2016

Yang Menyatakan,

Muh Caesar Kurniaji

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Taman Indosat Makassar) “.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari juga bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tuaku yan tercinta, Ayahanda **Sarfan Lakita** dan Ibunda **Hastuti Anas** yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, cucuran keringat dan air mata, untaian do'a, serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis tidak mampu membalas segala kebaikan dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT akan terus menjagamu dan melindungimu, serta menyapamu dengan Cinta-Nya.
2. Ibu **Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM** selaku Pembimbing I dan Bapak **A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si.** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim SE, MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak **A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang sangat baik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Staf Pengajar, baik Dosen maupun Asisten Dosen dan seluruh Staf Pegawai di Lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memotivasi, mendorong dan berdiskusi dengan penulis.
7. Pemerintah Kota Makassar, Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar, *Head Of Area* Indosat Makassar serta semua pihak yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian
8. Seluruh teman-teman yang tak henti-hentinya memberi saran dan membantu serta memberikan dukungan semangat kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 07 September 2015

Yang Menyatakan,

Muh Caesar Kurniaji

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kerjasama	7
B. Konsep Pemerintah	15
C. Konsep Swasta	18
D. Konsep Pengelolaan	20
E. Konsep Ruang Terbuka Hijau	24
F. Kerangka Pikir	39
G. Fokus Penelitian	40
H. Deskripsi Fokus Penelitian	40
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Informan Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	45
G. Pengabsahan Data	46
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	48
B. Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Taman Indosat	59
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Taman Indosat	68
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar dilakukan dalam 4 (empat) bentuk kerjasama, yaitu: bangun dan alih milik (*Build and Transfer*), bangun dan alih milik (*Build and Transfer*), Kontrak bangun, operasi, alih milik (*Build, Operate, Transfer*), Kontrak bangun, sewa, alih milik (*Build, lease, Transfer*) dan Kontrak bangun, alih milik dan operasi (*Build, Transfer, Operate*). Bentuk-bentuk kerjasama pemerintah dan swasta tersebut, secara umum dapat dikatakan baik. Dimana kerjasama yang dilakukan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar melalui program penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mulai dari penyusunan rencana kegiatan, persiapan rencana kerja hingga pelaksanaan rencana kerja sudah dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan dengan melihat fungsinya sebagai penunjang aktivitas masyarakat, yaitu kombinasi antara adanya ruang. Dalam kerjasama tersebut pemerintah memberikan pengelolaannya kepada swasta dalam hal ini PT Indosat kemudian ditetapkan dengan kontrak di antara kedua belah pihak dimana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan mengelola Ruang Terbuka

Hijau (RTH). Karena penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah, untuk itu bila swasta tidak dapat memenuhi pelayanan (sesuai kontrak), pemerintah dapat mengambil alih. Kerjasama tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi ketersediaan 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi masyarakat sesuai dengan aturan yang ada.

2. Faktor pendukung dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar yakni koordinasi antara pemerintah dan swasta untuk menunjang ketersediaan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kerjasama tersebut juga memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun pihak swasta. Bagi sektor swasta keuntungan yang didapat dengan mekanisme ini adalah profit. Adapun keuntungan bagi pemerintah, adalah mempermudah proses, waktu penyediaan serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perkotaan. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah adalah terciptanya transfer teknologi dan efisiensi managerial dari pihak swasta yang dikombinasikan dengan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, adanya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mendukung program pemerintah dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar menjadi lebih baik.
3. Faktor penghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar yakni kurangnya partisipasi masyarakat dimana masih banyaknya sarana dan prasarana yang ada di taman indosat tersebut rusak

akibat ulah pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga perlu memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan karena pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Makassar tidak akan maksimal jika partisipasi masyarakat kurangnya dalam menjaga dan merawat Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar perlu kembali merumuskan alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi proporsi yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Penataan Ruang, yaitu 20% RTH publik dan meningkatkan kampanye dan sosialisasi akan pentingnya fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau kota.
2. Pemerintah perlu menjalin kerjasama yang lebih baik dengan komunitas lokal dan berbagai *stakeholder* untuk meningkatkan pemeliharaan taman. Upaya ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara taman-taman dilingkungannya, serta upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada untuk taman kota.
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya untuk itu diharapkan setiap pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

dengan cara menyisihkan ruang terbuka untuk setiap bangunan maupun sejenisnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang.



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1184/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu, 26 Agustus 2017.



1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd(Ketua)

2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

4. Hj. Andi Nuraini Aksa, SH, MH

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Taman Indosat Makassar)

Nama Mahasiswa : Muh Caesar Kurniaji

Nomor Stambuk : 105640 1365 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

A. Luthur Prianto, S.Ip., M.Si

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Ir. H. Saleh Mollah, M.M.

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

A. Luthur Prianto, S.Ip., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang Terbuka Hijau atau (Taman Kota) berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja untuk ditanam. Masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup rumit untuk diatasi. Perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan.

Sebagai tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan Ruang Terbuka Hijau. Namun, adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau. Hal-hal tersebut diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, secara khusus

mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasnya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah di Kota Makassar. Ruang terbuka hijau atau (taman kota) merupakan ruang di dalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Selain itu, taman indosat di Makassar difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora. Pepohonan yang ada dalam taman indosat di Makassar dapat memberikan manfaat keindahan, penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari.

Menurut Karyono (2005), ruang terbuka hijau harus nyaman secara spasial atau keruangan, dimana warga kota dapat menggunakannya untuk aktivitas informal sehari-hari seperti istirahat, duduk, bermain dan lainnya. Untuk itu, perlu disediakan sarana atau prasarana untuk kebutuhan tersebut, misalnya bangku, ruang terbuka, toilet umum, dan lainnya. Ruang terbuka hijau juga perlu mempertimbangkan kenyamanan akibat kebisingan kota dengan penanaman tumbuhan yang dapat membantu mengurangi polusi suara kendaraan bermotor. Ruang terbuka hijau dipertimbangkan mampu mengurangi ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh iklim setempat dan dari aspek kenyamanan visual, taman perlu ditata indah dan secara estetika baik. Masyarakat mendambakan kehadiran ruang terbuka hijau berupa taman kota yang asri sebagai tempat untuk menenangkan pikiran akibat banyaknya aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Seiring meningkatnya taraf hidup, kemampuan dan kebutuhan manusia maka ruang terbuka hijau banyak dialih-fungsikan menjadi pemukiman,

penghitungan nilai ekonomi ruang terbuka hijau taman indosat di Makassar sebagai salah satu aset kenyamanan kota dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar menjadi kawasan rekreasi dimaksudkan sebagai dasar bagi pengelolaan taman dan juga melengkapi informasi sehingga jika terjadi kerusakan lingkungan dapat diperhitungkan. Pihak pengelola terkhusus pemerintah dapat menggunakan informasi untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan dalam mengambil keputusan perencanaan pembangunan ke depan serta pada pengambilan kebijakan.

Hampir semua studi mengenai perencanaan kota (yang dipublikasikan dalam bentuk rencana umum tata ruang kota dan pendetailannya) menyebutkan bahwa kebutuhan ruang terbuka di perkotaan berkisar antara 30% hingga 40%, termasuk di dalamnya bagi kebutuhan jalan, ruang-ruang terbuka perkerasan, danau, kanal, dan lain-lain. Ini berarti keberadaan ruang terbuka hijau yang merupakan sub komponen ruang terbuka hanya berkisar antara 10% - 15%.

Kenyataan ini sangat dilematis bagi kehidupan kota yang cenderung berkembang sementara kualitas lingkungan mengalami degradasi/kemerosotan yang semakin memprihatinkan. Ruang terbuka hijau yang notabene diakui merupakan alternatif terbaik bagi upaya *recovery* fungsi ekologi kota yang hilang, harusnya menjadi perhatian seluruh pelaku pembangunan yang dapat dilakukan melalui gerakan sadar lingkungan, mulai dari level komunitas pekarangan hingga komunitas pada level kota.

Sebagai contoh pembangunan infrastruktur di Kota Makassar makin maju, tapi ruang terbuka hijau makin minim. Begitu minimnya, ruang terbuka hijau di Makassar tidak cukup sepuluh persen dibanding luas wilayah padahal seharusnya,

minimal 30 persen. Minimnya ruang terbuka hijau ini tentu berdampak pada kesehatan lingkungan, sebab kota yang sehat, tentu harus memiliki paru-paru kota. Dan paru-paru kota itu adalah taman-taman kota. Hadirnya taman kota yang cukup juga sangat penting dalam mewujudkan Makassar sebagai kota dunia 2025 mendatang.

Taman indosat Makassar dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai taman persinggahan dan taman rekreasi bagi para wisatawan lokal maupun masyarakat sekitar taman indosat yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya anak-anak muda untuk menyalurkan kreatifitas contohnya mengadakan konser-konser musik dan juga tempat berkumpul beberapa komunitas motor, kegiatan olahraga seperti *jogging* sekaligus digunakan untuk acara *event* resmi oleh pihak Indosat khususnya akan tetapi kendala yang dihadapi saat ini masih kurangnya minat ataupun partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas maupun kenyamanan taman indosat dan perlunya peran pemerintah maupun pihak Swasta dalam melengkapi sarana dan prasarana yang memadai sehingga menunjang kenyamanan para pengunjung yang datang ke taman indosat. Maka penulis tertarik untuk memilih judul “Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Taman Indosat Makassar)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama pemerintah dan swasta dalam mengelola ruang terbuka hijau di taman indosat berdasarkan aspek pembagian tugas yaitu

kerjasama bangun dan alih milik (*Build and Transfer*), kerjasama kontrak bangun, operasi, alih milik (*Build, Operate, Transfer*), kerjasama kontak bangun, sewa, ahli milik (*Build, Lease, Transfer*) dan kerjasama kontrak bangun, alih milik dan operasi (*Build, Transfer, Operate*)?

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di taman indosat Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kerjasama pemerintah dan swasta dalam mengelola lokasi ruang terbuka hijau berdasarkan aspek pembagian tugas yaitu kerjasama bangun dan alih milik (*Build and Transfer*), kerjasama kontrak bangun, operasi, alih milik (*Build, Operate, Transfer*), kerjasama kontak bangun, sewa, ahli milik (*Build, Lease, Transfer*) dan kerjasama kontrak bangun, alih milik dan operasi (*Build, Transfer, Operate*)
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di taman indosat Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Pengelolaan Ruang Terbuka.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah dan swasta, khususnya Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan, dapat ditemukan cara yang tepat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, baik bagi para pejabat Pemerintah di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama

Kerjasama berasal dari bahasa “*Cooperation*” yang memiliki arti sama yakni kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Thomson dan Perry dalam Keban (2007:28), Kerjasama memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *Collaboration*. “Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman intraksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana *Cooperation* terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan *Collaboration* pada tingkatan yang paling tinggi”.

Adanya kepentingan dan tujuan yang sama akan menjadi dasar lahirnya kerjasama antara seseorang dan yang lainnya atau antara suatu kelompok dan kelompok lainnya. Kerjasama juga dapat didorong oleh adanya serangkaian kewajiban yang ditugaskan untuk dilaksanakan secara bersama.

Di kehidupan bermasyarakat dikenal gotong royong. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama yang didorong oleh rasa solidaritas. Dalam sebuah perusahaan, kerjasama juga terlahir karena adanya sejumlah target yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Kerjasama semacam itu biasanya tampak juga dalam sebuah tim sepak bola. Untuk mengejar target kemenangan yang besar, biasanya sesama pemain berupaya melakukan kerja sama sehingga target yang ditetapkan tercapai.

1. Macam-macam Kerjasama

Dilihat dari alasan yang mendasari lahirnya kerjasama, kerjasama dapat dibedakan menjadi dua berikut ini.

- a. Kerjasama spontan (*Spontaneous Cooperation*) yaitu bentuk kerjasama atas dasar spontanitas, misalnya karena ada seseorang yang meninggal di suatu daerah, maka secara spontan masyarakat di sekitar daerah tersebut bekerja sama untuk membantu keluarga yang anggotanya meninggal dalam proses penguburan mayat.
- b. Kerjasama langsung (*Directed Cooperation*) yaitu bentuk kerjasama sebagai reaksi atas adanya instruksi dari atasan, misalnya TNI masuk desa yang saling bekerja sama dalam membantu rakyat di pedesaan dalam membangun desanya.

2. Prinsip Kerjasama

Memiliki kaidahnya. “di dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan” (Wijana dan Rohmadi, 2010: 42). Sama halnya dengan yang diungkapkan Djajasudarma (2012: 84) Konversasi mempunyai kaidah yang disebut maksim. Oleh itu, istilah tersebut sama-sama mengarah pada kerja sama percakapan yang sering disebut prinsip kerja sama. Djajasudarma (2012: 89) juga menyatakan “Beberapa syarat yang dianggap sebagai integritas bahasa dalam konversasi adalah: (1) kejujuran dalam penggunaan bahasa, (2) mempunyai fakta tentang apa yang dikatakan, dan (3) membuat apa yang

dikatakan itu relevan dengan konteks ujaran”. Prinsip kerjasama ini dijabarkan ke dalam empat maksim.

a. Maksim Kuantitas

“Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya” (Wijana dan Rohmadi, 2010: 42). Sejalan dengan pendapat Yule (2006: 49) mengenai maksim kuantitas yang menyatakan bahwa “Buatlah kontribusi Anda seinformatif mungkin sebagaimana yang diperlukan”. Namun, Djajasudarma (2012: 95) lebih menekankan lagi dengan menyebutkan mengenai syarat maksim kuantitas adalah menuntut manusia harus berbicara seperlunya, dan berbicara sebatas apa yang diperlukan, jangan bertele-tele, ada sumbangan informasi sebatas yang diperlukan, jangan memberikan sumbangan informasi yang lebih dari yang diberikan. Dengan demikian, maksim kuantitas merupakan kaidah untuk tidak berbicara berlebihan, berte-tele, dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan.

b. Maksim Kualitas

Wijana dan Rohmadi (2010: 45) mengatakan “Maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai”. Pernyataan itu sejalan dengan Djajasudarma (2012: 92) “Sebagai inti dari kaidah konversasi yang mengatur konversasi dengan ketentuan: (1) jangan diujarkan bila tidak benar, dan (2) jangan diujarkan bila kekurangan data yang akurat”. Jangan katakana sesuatu yang anda yakini salah, jangan katakana sesuatu yang anda tidak memiliki bukti pendukung yang memadai (Yule (2006: 49).

Djajasudarma (2012: 95) menyatakan maksim kualita ini “Membimbing kita ke arah (1) jangan bicara kalau faktanya tidak yakin benar, dan (2) data yang dikatakan harus lengkap dan akurat”. Dengan demikian, maksim kualitas mengenai kebenaran tuturan. Tidak boleh mengandung kesalahan dan kebohongan.

c. Maksim Relevansi

“Inti dari semua maxims adalah maxims relevan yang benar-benar menyangkut spacio-temporal pembicaraan. Dalam hal ini tentu pusat perhatiannya pada “prinsip kooperatif”, karena ada penyesuaian dengan situasi ujaran” (Djajasudarma, 2012: 95). Sementara itu, Wijana dan Rohmadi (2010: 46) menyatakan Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Djajasudarma (2012: 92) menekankan bahwa “Maxims relevans (*Maxim of Relation/Relevance*) disebut juga maxim super yang merupakan inti/pusat dari urutan konversasi (keterbatasan memilih topik secara acak terjadi karena maxim relevans)”. Dengan demikian, posisi maksim relevan ini sangat penting dalam percakapan karena inti dari prinsip kerja sama dalam tercapainya keberhasilan percakapan adalah maksim relevan. Maksim yang mengharuskan tutur ataupun petutur memberikan kontribusi yang relevan dengan yang yang dibicarakan.

d. Maksim Cara

Maksim cara merupakan maksim yang mengharuskan tuturan jelas dan tidak memiliki kekaburan atau ambiguitas. Wijana dan Rohmadi (2010: 47) menjelaskan “Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut”.

Bersikaplah cermat, hindari kekaburan ekspresi, hindari ambiguitas, berbicaralah secara sistematis (Yule, 2006: 49). Djajasudarma (2012: 92) menyatakan bahwa maxims kecaraan dengan syarat: (1) hindari ekspresi yang tidak jelas, (2) hindari ketaksaan (*ambiguity*), (3) harus berani, (4) perhatikan urutan ujaran. Selanjutnya, Djajasudarma (2012: 95-96) kembali menjelaskan sebagai berikut.

Maxims manner 'kecaraan' yang memandu kearah: (a) menghindari ekspresi yang tidak jelas, (b) menghindari ketaksaan agar isi konversasi dapat ditangkap peserta ujaran, (c) ada keberanian yang ditunjang oleh data yang kuat, untuk berani orang sudah mempersiapkan data yang kuat; (d) ekspresi harus dinyatakan dengan susunan/urutan unsur bahasa yang benar (kaidah gramatika) dan diksi yang baik. Dengan demikian, maksim cara adalah prinsip kerja sama yang harus dipenuhi oleh penutur agar tuturan tidak mengandung ambiguitas yang mengakibatkan mitra tutur tidak mengerti. Maksim cara ini juga mengharuskan untuk menghindari kekaburan ekspresi dalam tuturan.

3. Bentuk-bentuk Kerjasama

Adapun bentuk kerja sama jika dilihat dari motif pelaksanaannya dapat dikelompokkan menjadi lima bentuk sebagai berikut.

- a. Kerukunan (*Harmony*), kerjasama semacam ini terwujud dalam gotong royong dan tolong-menolong, misalnya program jumat bersih atau kerja sama kelompok masyarakat dalam menguburkan salah seorang dari anggota keluarga yang meninggal.

- b. *Kooptasi (Cooptation)*, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru oleh pemimpin sebuah organisasi yang ditujukan dalam rangka mencegah terjadinya gangguan atau keguncangan dalam organisasi tersebut.
- c. *Joint Venture* yaitu bentuk kerja sama beberapa perusahaan dalam mengembangkan bidang usaha tertentu. Satu sebagai pemodal dan pihak lainnya mengelola usaha atau proyek tertentu.
- d. *Bargaining* yaitu kerja sama pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau dua negara, misalnya kerja sama JICA (Japan Indonesian Corporation Agencies) dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan.
- e. *Koalisi (Coalition)*, yaitu kerja sama antara dua pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama, misalnya koalisi yang dibentuk oleh beberapa partai politik dalam mengusung calon Bupati/Wali Kota dalam proses PILKADA.

Sedangkan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur, Secara umum dapat meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. *Build, operate, transfer* merupakan bentuk perjanjian kerjasama dalam jangka waktu yang disepakati, dimana pihak badan usaha swasta bertanggung jawab atas kegiatan konstruksi, termasuk pembiayaannya dilanjutkan pengoperasian dan pemeliharaan aset infrastruktur untuk pengembalian modal investasi biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar bagi badan usaha swasta, pengguna dikenakan biaya

pemakaian layanan selama jangka waktu yang telah disepakati. Pada akhir perjanjian kerjasama seluruh aset proyek diserahkan kepada pemerintah tanpa penggantian biaya apapun.

2. *Build and transfer* merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana pihak badan usaha bertanggung jawab atas kegiatan konstruksi termasuk pembiayaannya dan setelah selesai pembangunannya menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah. Pembayaran dari pemerintah kepada badan usaha swasta dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
3. *Build transfer and operate*, merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana badan usaha swasta membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya. Proyek diserahkan kepada pemerintah setelah selesai dibangun, sedangkan pengoperasian dan pemeliharaan proyek tersebut dilaksanakan oleh badan usaha swasta tersebut. Pengembalian biaya pembangunan. Operasi dan pengadaan pemeliharaan proyek infrastruktur serta keuntungan yang wajar diperoleh dari biaya pemakaian oleh pengguna layanan dan layanan infrastruktur tersebut.
4. *Build lease and transfer* merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana badan usaha swasta membangun proyek infrastruktur termasuk membangun pembiayaannya. Setelah pembangunan proyek selesai, fasilitas tersebut disewakan kepada pemerintah dalam bentuk sewa beli sesuai jangka waktu yang disepakati. Pada akhir perjanjian kerjasama fasilitas infrastruktur tersebut diserahkan kepada pemerintah.

5. *Build own and operate* merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana badan usaha swasta membangun proyek infrastruktur termasuk pembiayaannya, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruktur serta mendapat pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan termasuk keuntungan yang wajar dengan cara menarik biaya dari pengguna fasilitas dan layanan infrastruktur. Pada akhir perjanjian kerjasama fasilitas tersebut tetap menjadi milik badan usaha swasta.
6. *Rehabilitate own and operate*, merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana fasilitas infrastruktur milik pemerintah diserahkan kepada badan usaha swasta untuk direhabilitasi dan dioperasikan. Biaya untuk rehabilitasi, operasi, pemeliharaan dan keuntungan yang wajar diperoleh dengan cara menarik biaya dari pengguna fasilitas dan layanan infrastruktur. Jangka waktu perjanjian kerjasama dapat dihentikan bila badan usaha swasta tidak dapat memenuhi standar pelayanan yang disepakati.
7. *Rehabilitate operate and transfer*, merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana fasilitas infrastruktur diserahkan kepada badan usaha swasta untuk direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara dalam jangka waktu tertentu, dan pada akhir perjanjian kerjasama fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah.
8. *Develop operate and transfer*, merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana terdapat kondisi yang menguntungkan disekitar proyek infrastruktur tersebut, yaitu terdapat kegiatan lain yang dapat dikembangkan oleh badan usaha swasta dan diintegrasikan kedalam proyek kerjasama untuk

dioperasikan dalam jangka waktu tertentu. Pada akhir perjanjian kerjasama fasilitas tersebut diserahkan kepada pemerintah.

9. *Contract add operate*, merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana badan usaha swasta melakukan penambahan fasilitas infrastruktur yang telah ada, kemudian mengoperasikan keseluruhan fasilitas tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu perjanjian kerjasama dapat dihentikan bila badan usaha swasta tersebut tidak dapat memenuhi standar pelayanan yang disepakati.

B. Konsep Pemerintah

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diberi pengertian luas atau dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari badan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam arti sempit pemerintah adalah lembaga kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif mewakili dua hal, pertama sama dengan yudikatif dan legislatif berperan sebagai alat kelengkapan negara, bertindak untuk dan atas nama negara, kedua sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, dapat dikonstruksikan bahwa pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu lembaga tinggi negara (MPR, DPR, Presiden, MA dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden beserta

jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah dijelaskan bahwa “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (Pranadjaja, 2003: 24). Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sebagai suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah sebagai penguasa dan masyarakat yang diperintah dapat dikuasai. Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dan juga sebagai

sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu Negara atau bagian-bagiannya. Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2008) Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan”. Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Menurut Heywood (2002:26), istilah ‘memerintah’ berasal dari kata ‘*govern*’ yang berarti mengatur atau mengendalikan orang lain karena itu kata ‘pemerintahan’ dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang tertib, dengan ciri utama memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Sedangkan dalam buku ‘Manajemen Pemerintahan’ Syafiie (2007) mengatakan pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itupun di perintah.

Menurut Ryaas Rasyid (2002), tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan

pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Fungsi pemerintah dapat diartikan sebagai perangkat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

C. Konsep Swasta

Swasta menurut Kamus Webster (2002) swasta dari kata private sebenarnya mencakup pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah khusus perseorangan atau grup dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat tidak terbuka untuk umum atau tidak diawasi secara langsung oleh pemerintah. Dalam melakukan pembangunan infrastruktur dibutuhkan biaya yang cukup besar, salah satunya di peroleh dari investasi swasta baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Nuraeni,2001).

1. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) terdiri atas:
 - a. Investasi portofolio (portfolio investment), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional.
 - b. Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri. Modal dari dalam negeri ini bisa didapat baik itu dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Rencana PMDN yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi baru, perluasan dan alih status, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

Di Indonesia sejak dimulainya program swastanisasi pada tahun 1980, menyebabkan jumlah pelayanan publik yang diproduksi oleh pemerintah semakin berkurang. Kebijakan swastanisasi mengemuka dalam dekade terakhir ini tidak terlepas daripada fenomena good governance karena disadari bahwa jauh sebelum teori ini mewarnai literatur Administrasi publik, dominasi dan intervensi negara (pemerintah) atas rakyat melampaui batas kekuasaan negara sehingga terlihat adanya penaklukan negara atas rakyat.

Namun sesuai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, di samping virus globalisasi ekonomi, maka ide-ide pembangunan mengalami perubahan dari sektor publik ke sektor swasta. bahwa perubahan sosial ekonomi yang diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan merupakan faktor pendorong bagi pemerintah untuk mengubah sedemikian rupa praktek penyelenggaraan pemerintahan, dari peran regulator ke peran baru sebagai fasilitator.

Paskarina (2007) mengemukakan bahwa pada prinsipnya, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal itu juga dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan pendanaan maupun

rendahnya kualitas pelayanan (inefisien dan inefektif) dari pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Pada hakekatnya, pelibatan sektor swasta dalam pengembangan sarana-prasarana akan memberikan keuntungan baik bagi pemerintah maupun swasta. Bagi sektor swasta keuntungan yang didapat dengan mekanisme ini adalah profit. Adapun keuntungan bagi pemerintah, adalah mempermudah proses, waktu penyediaan serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perkotaan. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah adalah terciptanya transfer teknologi dan efisiensi managerial dari pihak swasta yang dikombinasikan dengan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan.

D. Konsep Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat diartikan pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. (Terry 2003) mengatakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Dikatakan Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia,

keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah (2004), berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengawasan. Oleh karena itu, pengelolaan diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian pengelolaan diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

Ketika kata Pengelolaan dan Pemerintahan digabung menjadi satu kata, tidak otomatis rumusan arti dan pengertiannya merupakan penggabungan atau penjumlahan dari kedua pengertian kata tersebut (Waluyo;2007).

2. Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) secara garis besar dapat dikemukakan bahwa tahap-tahap dalam melakukan pengelolaan meliputi:

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, dimana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Terry(2007), menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

a. Perencanaan (*Planning*)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004:109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang ingin dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam, tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terealisasi dengan baik. Salah satu fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan

efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

E. Konsep Ruang Terbuka Hijau

1. Ruang Terbuka

Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*open spaces*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka adalah: Ruang terbuka pada dasarnya merupakan wadah yang dapat menampung kegiatan aktivitas tertentu dari warga lingkungan tersebut baik secara individu atau secara kelompok. Bentuk daripada ruang terbuka ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan. Contoh: ruang terbuka adalah jalan, pedestrian, taman, plaza, pemakaman di sekitar lapangan olahraga.

Ruang terbuka kota adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sesedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alami (vegetasi dan air) dan unsur binaan (produksi, budidaya, pemakaman, pertanian kota, taman kota, jalur hijau, tempat satwa, rekreasi ruang luar, berbagai upaya pelestarian lingkungan).

Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik .

Ruang yang berfungsi antara lain sebagai tempat bermain aktif untuk anak-anak dan dewasa, tempat bersantai pasif untuk orang dewasa, dan sebagai areal konservasi lingkungan hijau. Ruang yang berdasarkan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau yaitu dalam bentuk taman, lapangan atletik dan taman bermain. Lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi; konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya; atau keperluan sejarah dan keindahan (Rustam, 2000).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Penyediaan RTH kawasan perkotaan dapat dilakukan berdasarkan perhitungan terhadap luas wilayah, jumlah penduduk, atau kebutuhan akan fungsi tertentu, sebagai berikut:

a. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah.

Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 30% RTH publik dan 10% RTH privat. Proporsi tersebut dinilai sebagai ukuran minimal yang dibutuhkan untuk keseimbangan ekosistem kota, termasuk sistem hidrologi, iklim, maupun sistem ekologis lainnya, terutama dalam meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta meningkatkan nilai estetis kota.

b. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk.

Penghitungan kebutuhan dilakukan dengan mengalikan jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

c. Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu.

Fungsi tertentu yang dimaksud di sini antara lain adalah untuk perlindungan atau pengamanan sarana dan prasarana, misalnya perlindungan kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki, serta membatasi perkembangan dalam penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH dalam kategori ini meliputi jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

2. Fungsi dan manfaat Ruang Terbuka

Fungsi dan manfaat ruang terbuka untuk menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktifitas bersama di udara terbuka. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi. Sedangkan menurut Scurton (2005) ruang terbuka adalah sebuah lokasi yang di desain untuk tempat bertemunya manusia pengguna ruang publik yang mengikuti norma-norma yang berlaku di tempat tersebut.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 1).

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya (Undang-Undang No 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 2 tentang Penataan Ruang).

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 30 (tiga puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat (Undang-Undang No 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 3 tentang Penataan Ruang).

Ada beberapa penjelasan tentang ruang terbuka hijau ini, yang dikemukakan oleh para pakar. Menurut Trancik (2005), seorang pakar dibidang Urban Design, ruang terbuka hijau adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun didalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau.

Penyediaan RTH diatur pula dalam Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di perkotaan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan yang dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. tempat pemakaman umum;
- g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- h. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- j. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- k. ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

3. Bentuk Ruang Terbuka Hijau

Bentuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ada berbagai macam versi bergantung pada sumber peraturan yang berlaku. Diantaranya menurut dokumen yang berjudul “Ruang Terbuka Hijau sebagai Unsur Pembentuk Kota Taman”, tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Dirjen Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari:

1. Ruang Terbuka privat atau Non Publik, yaitu Ruang Terbuka Hijau yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat. Secara khusus, baik Ruang Terbuka Hijau publik maupun Ruang Terbuka Hijau privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis dan fungsi tambahan yaitu fungsi

arsitektural, sosial dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

2. Ruang Terbuka publik; taman rekreasi, taman/lapangan olahraga, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau (sempadan jalan, sungai, rel KA, SUTET), dan hutan kota (HK konservasi, HK wisata, HK industri). Adapun ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan. Ruang Terbuka Hijau publik tidak dapat dialih fungsikan Ruang Terbuka Hijau sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi:

- a. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara ('paru-paru kota'), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.

- b. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, Ruang Terbuka Hijau merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian.
- c. Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah.

Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti: bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus menghasilkan keseimbangan kehidupan fisik dan non fisik. Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali (Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006).

Sedangkan menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2007 pasal 29 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau dibagi menjadi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 pasal 6 mengenai Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyebutkan, yang termasuk kedalam ruang terbuka hijau antara lain:

1. Taman kota

Taman kota merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa, sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penggunanya. Kota-kota di negara maju lebih mengutamakan taman kota untuk tujuan rekreasi dan sekaligus untuk menyegarkan kembali badan dan pikiran setelah bekerja lama dan terjadi kejenuhan. Taman kota merupakan fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan nampaknya merupakan suatu unsur yang penting bagi kegiatan rekreasi.

Taman kota pada awalnya memiliki dua fungsi utama yaitu:

- a. Memberikan kesempatan rekreasi bagi masyarakat kota, aktif maupun pasif.
- b. Memberikan efek visual dan psikologis yang indah dalam totalitas ruang kota. Dalam perkembangannya, taman kota tidak lagi terbatas untuk menampung kegiatan santai dan piknik saja, tetapi harus dapat menampung kegiatan-kegiatan lain secara maksimal seperti rekreasi aktif, olah raga, kegiatan kebudayaan, hiburan dan interaksi sosial. Karenanya, suatu taman kota memiliki berbagai fungsi yakni ekologis, biologis, hidrologis, estetis, rekreasi dan sosial.

2. Taman wisata alam

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Pengelolaan taman wisata alam berada di bawah kewenangan BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam) bersama dengan pengelolaan ruang terbuka hijau lainnya seperti taman nasional berukuran kecil, kawasan suaka alam.

a. Fungsi dan manfaat Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu sebagai fungsi ekologis dan sebagai fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Fungsi utama (intrinsik) Ruang Terbuka Hijau berfungsi ekologis: merupakan satu bentuk Ruang Terbuka Hijau yang berlokasi, berukuran, dan terbentuk dalam suatu wilayah kota untuk menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik serta Ruang Terbuka Hijau untuk perlindungan sumber daya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat kehidupan liar, memberi jaminan pengadaan Ruang Terbuka Hijau dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar system sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah serta penahan angin. Selain itu, Ruang Terbuka Hijau secara ekologis dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan menurunkan temperatur kota.

Ruang Terbuka Hijau sebagai elemen fisik kota, sangat penting bagi fungsi lingkungan dan rekreasi. Namun oleh sebagian masyarakat kota ada pemikiran bahwa nilai ekonomi ruang terbuka hijau kota tidak bermanfaat dari sudut pandang ekonomi, karena ruang terbuka hijau dianggap adalah barang pemerintah (*public goods*) tanpa harga pasar. Sedangkan sebagai elemen ekologis kota dapat memberikan kestabilan lingkungan bagi masyarakat kota.

Menurut Fandeli (2004) Ruang Terbuka Hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan Lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang Terbuka Hijau di klasifikasikan berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya. Ruang Terbuka Hijau (RTH) bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Dilihat dari aspek planologis perkotaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memberikan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sangat bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat kota. Kadang-kadang, kemungkinan masyarakat tidak mengetahui lokasi alami yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat kota

biasanya mendukung konservasi alami secara umum di kota-kota, tetapi mereka tidak mempunyai gambaran perencanaan yang jelas apakah ruang terbuka hijau kota termasuk didalamnya. Mereka sebagian besar adalah para pemakai yang tidak secara intensif memelihara Ruang Terbuka Hijau kota.

3. Kelembagaan

Untuk memberikan fasilitas integrasi kepada penataan kota dan pengelolaan strategis ke kerangka administratif, maka diperlukan lembaga pengelola kota yang dapat melihat dan mengidentifikasi berbagai pilihan alternatif fasilitas yang sesuai. Dalam rangka untuk meminimalisir dampak/terhadap struktur operasi yang sudah ada, maka salah satu pilihan adalah sebagian besar pengadaan harus menetapkan strategi perencanaan kota.

Ada beberapa penelitian tentang pembuat keputusan dan evaluasi dalam institusi pengelolaan kota. Wonga (2006) dalam Hakim (2008) berpendapat untuk memberikan fasilitas integrasi kepada penataan kota dan pengelolaan strategis ke kerangka administratif, maka diperlukan lembaga pengelola kota yang dapat melihat dan mengidentifikasi berbagai pilihan alternatif fasilitas yang sesuai. Dalam rangka untuk meminimalisir dampak/ terhadap struktur operasi yang sudah ada, maka salah satu pilihan adalah sebagian besar pengadaan harus menetapkan strategi perencanaan kota dan laporan unit pengelola kepada direktur komite administratif.

Hakim (2008) berpendapat bahwa kebutuhan wawasan institusi adalah sebagai pembinaan dari pusat untuk memastikan perencanaan antar

instansi dan koordinasi anggaran sesuai yang diperlukan. Idealnya, pembinaan itu berada pada tingkat desentralisasi pemerintah, baik di pemerintah kota atau pemerintah lokal. Ini menguatkan pentingnya pengembangan kelembagaan pengelolaan perkotaan. pengembangan organisasi kelembagaan memerlukan prinsip yakni, menyetujui fungsi (proses pengelolaan kota) ke arah pertama, struktur organisasi dan personalia. Kedua, perencanaan dan penganggaran. Ketiga, reformasi pemikiran

4. Sumber Daya Manusia

Diperlukan strategi yang logis dan realistis untuk mengkoordinir upaya sumber daya manusia guna menghadapi faktor-faktor lemahnya kapasitas pemerintah daerah. Secara signifikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengelolaan kota, pengetahuan dan keterampilan harus disampaikan kepada pembuat-keputusan. Dua masalah utama kondisi sumber daya manusia dalam pengelolaan kota yaitu ketrampilan dan kemampuan.

Pemerintah harus menyiapkan dan membangun strategi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya staff guna mendukung pengelolaan kota yang efektif. Disamping itu, kombinasi sektor swasta, organisasi sektor publik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai lembaga pelatihan sangat penting bagi efektifitas program kerja pemerintah.

Lima faktor kompetensi didalam kemampuan dan penguasaan keterampilan individu staf pemerintah daerah untuk pengelolaan kota yang

proaktif yaitu: pertama, kemampuan dalam mempersiapkan strategi untuk memandu dan mengkoordinir input *stakeholder*. Kedua, kemampuan untuk meningkatkan otonomi dan mengelola dana. Ketiga, kemampuan untuk pengembangan kelembagaan. Keempat, kemampuan untuk merancang proyek dalam rangka mendapatkan bantuan dan sumbangan pelaksanaan program. Kelima, kemampuan melakukan pendekatan yang fleksibel dalam memberi penghargaan personil yang produktif (prestasi mendasarkan penggajian dan promosi).

5. Koordinasi

Koordinasi pengelolaan kota adalah dasar untuk monitoring dan mengontrol pengelolaan kota. Ada empat faktor sebagai elemen koordinasi ruang terbuka hijau kota yaitu, tata guna lahan, kewenangan/ otoritas, keputusan dan informasi.

Perubahan cepat tata guna lahan dan pola ruang hijau dalam pengembangan kota membawa konflik antara persyaratan keberadaan perumahan dan ruang hijau. Salah satu kegagalan mengintegrasikan dimensi wilayah yang terbangun dengan pengembangan ruang terbuka hijau kota adalah pedoman pengendaliannya. Evolusi pendekatan pengelolaan memerlukan instrumen dan perangkat baru guna pembaruan informasi, dan untuk monitoring pengembangannya. Terdapat banyak kebutuhan tertentu untuk indikator, terutama mengenai ruang, untuk secara kontinyu memonitor tata kota, mengendalikan perencanaan strategis, dan membandingkan praktek pengelolaan.

Pengelolaan kota di negara-negara harus mencapai dua hal yaitu Pertama, harus memahami sifat alami lingkungan kota. Kedua, harus mengatur instrumen intervensi institusi sehingga dalam melakukan pengelolaan kota agar dapat sesuai dengan rencana induk kota yang telah disetujui.

Wonga (2006) dalam Hakim (2008) mendukung keputusan penggunaan perangkat seperti analisa manfaat biaya (*cost-benefit analysis*), pengkajian dampak sosial, peraturan perundang-undangan dan pengkajian dampak lingkungan dalam perumusan strategi. Perangkat ini akan membantu memastikan ketegasan perlindungan lingkungan dan pertimbangan sosial di dalam pengendalian pengelolaan.

6. Partisipasi

Ada beberapa hal utama yang dilakukan untuk mengatur ruang terbuka hijau kota yaitu meningkatkan partisipasi publik dalam hal proses pembuatan kebijakan, serta memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Di berbagai negara maju, partisipasi masyarakat memerlukan kepastian hukum yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan. Termasuk juga hak publik untuk menghentikan kegiatan suatu proyek.

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subyek) yang mempunyai porsi yang penting. Dengan prinsip “dari dan untuk rakyat”,

mereka harus memiliki akses pada berbagai institusi yang mempromosikan pembangunan. Karenanya, kualitas hubungan antara pemerintah dengan warga yang dilayani dan dilindunginya menjadi penting di sini. Hubungan yang pertama mewujud lewat proses suatu pemerintahan dipilih. Pemilihan anggota legislatif dan pimpinan eksekutif yang bebas dan jujur merupakan kondisi inisial yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemerintah (yang diberi mandat untuk menjadi “dirigen” tata pemerintahan ini) dengan masyarakat (yang diwakili legislatif) dapat berlangsung dengan baik. Pola hubungan yang kedua adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran tiga *domain* pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses ini amat penting untuk memastikan bahwa proses “pembangunan” tersebut dapat memberikan manfaat yang terbesar atau “kebebasan” bagi masyarakatnya.

Pemerintah menciptakan lingkungan politik, ekonomi, dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan kesempatan kerja yang implikasinya meningkatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan halnya masyarakat sipil (lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, koperasi, serikat pekerja, dan sebagainya) memfasilitasi interaksi sosial-politik untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Sementara itu, di tingkat praktis, partisipasi dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang andal dari sumber pertama, serta untuk mengimplementasikan pemantauan atas implementasi kebijakan pemerintah, yang akan meningkatkan “rasa memiliki” dan kualitas implementasi kebijakan tersebut. Di tingkatan yang


berbeda, efektivitas suatu kebijakan dalam pembangunan mensyaratkan adanya dukungan yang luas dan kerja sama dari semua pelaku (*stakeholders*) yang terlibat dan memiliki kepentingan.

F. Kerangka Pikir

Kerjasama Pemerintah dan PT. Indosat untuk mengelola ruang terbuka hijau di taman Indosat, bentuk-bentuk kerjasama berdasarkan aspek pembagian tugas yaitu kerjasama bangun dan alih milik (*Build and Transfer*), kerjasama kontrak bangun, operasi, alih milik (*Build, Operate, Transfer*), kerjasama kontrak bangun, sewa, alih milik (*Build, lease, Transfer*), dan kerjasama kontrak bangun, alih milik dan operasi (*Build, Transfer, Operate*). Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pikir ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Bagan Kerangka Pikir



G. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Taman Indosat Makassar), Bentuk-bentuk kerjasama pemerintah dan swasta.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kerjasama merupakan sebuah kemitraan antara Pemerintah dan PT. Indosat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di taman Indosat kota Makassar untuk mencapai tujuan bersama.

2. Bangun dan alih milik (*Build and Transfer*) adalah bentuk perjanjian kerjasama dimana pihak badan usaha bertanggung jawab atas kegiatan konstruksi termasuk pembiayaannya dan setelah selesai pembangunannya menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah.
3. Kontrak bangun, operasi, alih milik (*Build, Operate, Transfer*) adalah perjanjian untuk suatu proyek yang dibangun oleh pemerintah dan membutuhkan dana yang besar, yang biasanya pembiayaannya dari pihak swasta, pemerintah dalam hal ini menyediakan lahan yang akan digunakan oleh swasta guna membangun proyek..
4. Kontrak bangun, sewa, alih milik (*Build, lease, Transfer*) adalah bentuk Perjanjian Kerjasama dimana Badan Usaha Swasta membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya. Setelah pembangunan proyek selesai, fasilitas tersebut disewakan kepada Pemerintah dalam bentuk sewa beli sesuai jangka waktu yang disepakati.
5. Kontrak bangun, alih milik dan operasi (*Build, Transfer, Operate*) adalah bentuk perjanjian kerjasama dimana badan usaha swasta membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya.
6. Faktor pendukung pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di taman Indosat adalah terbentuknya koordinasi yang baik dan adanya keuntungan bagi pemerintah maupun pihak swasta.
7. Faktor penghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar yakni kurangnya partisipasi masyarakat dimana masih banyaknya

sarana dan prasarana yang ada di taman indosat tersebut rusak akibat ulah pihak yang tidak bertanggungjawab.

8. *Good Green Open Space Government* merupakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baik atas kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini sudah terlaksana selama 2 (dua) bulan dari maret hingga april 2016. Lokasi di Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar dan PT. Indosat Kota Makassar untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, pertimbangan sesuai dengan Kerjasama Pemerintahan dan Swasta dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Taman Indosat Makassar) yang dapat dikelola dengan baik.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif tentang kerjasama pemerintahan dan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (studi kasus taman indosat Makassar).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian fenomenologi kualitatif yang suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kerjasama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau(studi kasus taman Indosat Makassar).

C. Sumber Data

1. Data Primer diperoleh langsung di lokasi penelitian dari informan dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang

berkompeten dalam hal ini pejabat Dinas Pertamanan dan kebersihan dan PT.Indosat Makassar.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah dan literatur-literatur. Berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

D. Informan Penelitian

Informan Penelitian Adalah Kepala Dinas Pertamanan dan kebersihan kota Makassar, Kepala Perusahaan PT. Indosat kota Makassar dan masyarakat untuk memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan pada penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Gani Firman	GF	Kadis Pertamanan dan Kebersihan	1 Orang
2	Andi Herfida Attas	AHA	Kabid Pertamanan Dinas Pertamanan dan Kebersihan	1 Orang
3	Susana Permata	SP	Head Of Area PT Indosat Makassar	1 Orang
4	Ahmad Pattang	AP	Pengunjung	1 Orang
5	Ilham Qadirun	IQ	Pengunjung	1 Orang
6	Asrianty Qalbi	AQ	Pengunjung	1 Orang
7	Lukman Rizky	LR	Pengunjung	1 Orang
Jumlah Total Informan				7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu :

- a. Observasi, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan yang berkaitan dengan Kerjasama Pemerintahan dan Swasta dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Taman Indosat Makassar).
- b. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai data yang di perlukan.
- c. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertentu yang di anggap mendukung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Huberman dalam (Sugiono : 2012) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membangun hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
2. Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logs agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pengabsahan Data

Kredibilitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara (Paton dalam Haryanti, 2003).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian ditanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar

Secara geografis berada pada koordinat $119^{\circ} 24' 17'' 38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 8' 6'' 19''$ Lintang Selatan yang menjadi hubungan Kawasan Timur Indonesia (KTI) atau pintu gerbang KTI. Luas wilayah daratan Kota Makassar $175,77 \text{ Km}^2$ dengan wilayah administratif Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, 143 kelurahan, 980 RW, dan 4.867 RT. Diantara kecamatan tersebut, ada 7 kecamatan yang memiliki wilayah pesisir pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5–10 meter dari permukaan laut.

Kota Makassar memiliki luas wilayah $175,77 \text{ km}^2$ yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari

gugusan pulau-pulau Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat).


Penduduk Kota Makassar tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28 persen). Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), Kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi).

Sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian

kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km persegi), Kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi.

Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala.



Peta Kota Makassar 2016

2. Profil Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai Institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang pembentukannya diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar dapat memberikan inspirasi dan imajinasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pemakaman. Selain daripada itu institusi ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas kinerjanya diharapkan akan lebih efektif dan efisien.

Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam kedudukannya merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar dengan:

1. Tugas Pokok :

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan kebijakan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA)

2. Fungsi :

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota,

penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

c. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

d. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

e. Pelayanan perizinan pemakaman

f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

g. Pelaksanaan kesekretariatan dinas

h. Pembinaan unit pelaksana teknis

3. Visi dan Misi

a. Visi

Tujuan dan sasaran organisasi dalam kurun waktu selama 5 (lima)

tahun sebagai pijakan langkah tahapan perencanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan, untuk itu visi dan misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang diintegrasikan dalam visi dan misi Pemerintah Kota Makassar, sebagai wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan dimana rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek pengelolaan tugas pokok. Adapun Visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan yaitu: “Kota Makassar Nyaman, Hijau, Bersih dan Asri”.

b. Misi

Berdasarkan visi tersebut diatas pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar ke depan, maka diturunkan misi sebagai berikut :

- a) Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan/kebersihan yang berkelanjutan
- b) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan system pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c) Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d) Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam system pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip *Good and Cooperate Governance*

e) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persampahan/kebersihan dan pengelolaan RTH

c. Struktur dan Uraian Tugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memiliki perangkat organisasi yang tercantum dalam struktur organisasi sebagai berikut:

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

1. Sub Bagian Umum Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perlengkapan

b) Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman, tata keindahan taman (dekorasi) kota serta pembibitan dan pengembangan tanaman.

1. Seksi Pembangunan Taman
2. Seksi Pemeliharaan Taman
3. Seksi Pembibitan

c) Bidang Penghijauan Kota

Bidang Penghijauan Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kawasan penghijauan kota, serta melaksanakan pengawasan dan pengusutan.

1. Seksi Pembangunan Kawasan Hijau
2. Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau
3. Seksi Pengawasan dan Pengusutan

d) Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota

Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat, penyuluhan/pembinaan dan penyadaran masyarakat dalam bidang teknik Pengelolaan Kebersihan/Persampahan.

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
2. Seksi Pengembangan Partisipasi
3. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik

e) Bidang Penataan Kebersihan Kota

Bidang Penataan Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan teknik pengelolaan kebersihan kota, melaksanakan monitoring dan evaluasi Kebersihan Kota dan pemeliharaan peralatan dan alat berat.

1. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota
2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota
3. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat

Adapun struktur organisasi Dinas Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar yaitu sebagai berikut dengan uraian tugas sebagai berikut:



3. Profil PT. Indosat

PT Indosat Tbk adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan pra bayar maupun pascabayar dengan merek jual Matrix Ooredoo, Mentari Ooredoo dan IM3 Ooredoo, jasa lainnya yang disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap (fixed) termasuk sambungan langsung internasional

IDD (International Direct Dialing). Indosat juga menyediakan layanan multimedia, internet dan komunikasi data (MIDI= Multimedia, Internet & Data Communication Services).

Pada tahun 2011 Indosat Ooredoo menguasai 21% pangsa pasar. Pada tahun 2013, Indosat Ooredoo memiliki 58,5 juta pelanggan untuk telepon genggam, Pada tahun 2015 Indosat Ooredoo mengalami kenaikan jumlah pelanggan sebesar 68,5 juta pelanggan dengan presentasi naik 24,7%, dibandingkan periode tahun 2014 sebesar 54,9 juta pengguna.

Pada Februari 2013 perusahaan telekomunikasi Qatar yang sebelumnya bernama Qtel dan menguasai 65 persen saham Indosat kendalanya yang berada di Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara pada tahun 2013 atau 2014.

Pada tahun 1967 - 1994, Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional. Seiringnya waktu Indosat berkembang menjadi perusahaan telekomunikasi internasional pertama yang dibeli dan dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia. Pada tahun 1994 Indosat menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange, Pemerintah Indonesia 65% dan publik 35%.

Pada tahun 1994 - 2003, Indosat mengambil alih saham mayoritas Satelindo dan SLI di Indonesia lalu mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile (IM3) sebagai pelopor jaringan GPRS dan layanan multimedia. Pada tahun 2003 Indosat bergabung dengan tiga anak perusahaan, yaitu : Satelindo , IM3 dan Bimagraha untuk membentuk operator seluler di Indonesia.

Pada tahun 2003 - 2009, Indosat mendapatkan lisensi jaringan 3G dan memperkenalkan layanan 3,5G di Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 2009 Qtel membeli saham seri B sebanyak 24,19% dari publik sehingga menjadi pemegang saham mayoritas Indosat dengan kepemilikan sebesar 65%. Pada tahun yang sama Indosat memperoleh lisensi tambahan frekuensi 3G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta memenangkan tender untuk lisensi WiMAX yang diadakan pemerintah.

Pada tahun 2009 - 2012, setahun kemudian Indosat melakukan transformasi untuk menjadi perusahaan yang lebih fokus dan efisien dengan restrukturisasi organisasi, modernisasi dan ekspansi jaringan seluler serta inisiatif untuk mencapai keunggulan operasional. Perubahan terjadi pada tahun 2012, saat Indosat mencapai 58,5 juta pelanggan yang didukung oleh peningkatan jaringan serta inovasi produk.

Dan pada tahun 2012-sekarang, Indosat mengadakan komersialisasi jaringan 3G di frekuensi 900 MHz. Setahun berikutnya Indosat melakukan peluncuran dan komersialisasi layanan 4G di 900 MHz dengan kecepatan hingga 42 Mbps di beberapa kota besar di Indonesia. Pada tahun 2015, Indosat resmi berganti nama menjadi Indosat Ooredoo.

Adapun Visi dan Misi PT. Indosat adalah sebagai berikut:

1. Visi:

“Menjadi pilihan utama bagi pelanggan akan seluruh kebutuhan informasi dan komunikasi”.

2. Misi:

- a) Menyediakan dan mengembangkan inovasi dan produk berkualitas tinggi, layanan dan solusi bernilai tinggi bagi pelanggan
- b) Terus meningkatkan nilai pemegang saham
- c) Menyediakan kualitas hidup yang lebih baik bagi para pemegang saham

B. Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Taman Indosat

Kerjasama antara Pemerintah dengan sektor swasta yang tertuang dalam kontrak, yang memuat skema kerjasama yang disepakati kedua belah pihak. Seperti misalnya swasta mengambil alih fungsi pemerintah dalam jangka waktu tertentu, fasilitas public, tanah dan sumber daya lainnya dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh sektor swasta. Sedangkan pihak swasta akan menanggung resiko yang ditimbulkan setelah menerima kesepakatan tersebut. Adapun bentuk Pemerintah Dan Swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di taman Indosat yaitu:

1. Bangun Dan Alih Milik (*Build And Transfer*)

Build and transfer merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana pihak badan usaha bertanggung jawab atas kegiatan konstruksi termasuk pembiayaan dan setelah selesai pembangunan kegiatan konstruksi tersebut maka pihak swasta menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah. Pembayaran dari pemerintah kepada badan usaha swasta dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Taman Indosat dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, kemudian pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta dalam hal ini PT Indosat melalui CSR” (Hasil wawancara dengan GF, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah dan swasta melakukan kerjasama untuk mengelola taman indosat melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk meningkatkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Corporate Social Responsibility (CSR) sendiri adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti contohnya melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak.

Berikut wawancara dengan *Head Of Area* PT Indosat Makassar mengatakan bahwa:

“Kami melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk mengelola Taman Indosat melalui CSR sebagai bentuk tanggung jawab kami menjaga lingkungan dan memfasilitasi masyarakat yang datang ke Taman Indosat salah satunya kami menyediakan tempat sampah agar masyarakat dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan taman Indosat ” (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak swasta dalam hal ini PT Indosat mengelola Taman Indosat melalui CSR sebagai bentuk tanggung jawab dalam memfasilitasi masyarakat.

Selain sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan swasta untuk menjaga lingkungan, taman Indosat juga dibangun sebagai bentuk partisipasi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Pihak swasta memelihara dan memfasilitasi taman indosat contohnya dengan menyediakan tempat sampah agar taman indosat tetap bersih dan nyaman.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu pengunjung mengatakan bahwa:

“Menurut saya taman indosat adalah tempat yang nyaman untuk dikunjungi, selain akses yang mudah dijangkau karena berada dipusat kota Makassar, taman indosat juga dijadikan sebagai tempat berkumpul dan beristirahat masyarakat dengan adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti tertatanya ornamen-ornamen yang ada di taman indosat sehingga menarik minat para pengunjung untuk datang kembali ke taman indosat (Hasil wawancara dengan IQ, tanggal 18 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa taman indosat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, masyarakat menjadikan taman ini sebagai tempat beristirahat bagi para pengendara. Banyaknya pengunjung yang mengunjungi taman Indosat ini karena taman ini memiliki daya tarik seperti fasilitas yang sangat terawat sehingga terlihat indah dan nyaman.

Berikut wawancara dengan Kabid Pertamanan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Pemerintah memiliki aset berupa taman yang belum didayagunakan secara optimal/maksimal karena kurangnya modal/dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari kondisi inilah timbulnya saling,sehingga menimbulkan adanya hubungan kerjasama dengan pt.indosat dalam pengelolaan taman indosat” (Hasil wawancara dengan AHA, tanggal 15 Mei 2016).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah membentuk kerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Indosat karena disebabkan kurangnya

dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga PT. Indosat diberikan kepercayaan untuk mengelola taman indosat

2. Kontrak Bangun, Operasi, Alih Milik (*Build, Operate, Transfer*)

Build, operate, transfer merupakan bentuk perjanjian kerjasama dalam jangka waktu yang disepakati dimana pihak badan usaha swasta bertanggung jawab atas kegiatan konstruksi, termasuk pembiayaannya dilanjutkan pengoperasian dan pemeliharaan aset infrastruktur untuk pengembalian modal investasi biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar bagi badan usaha swasta, pengguna dikenakan biaya pemakaian layanan selama jangka waktu yang telah disepakati.

Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kota berkewajiban untuk menyediakan 20 % Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas kawasan perkotaan guna memberikan manfaat dalam kota tersebut baik dari aspek keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan Kota Makassar” (Hasil wawancara dengan GF, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah dan swasta berperan penting untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari kontribusi sosial kepada masyarakat guna memberikan kenyamanan dan menciptakan keindahan Kota Makassar.

Berikut wawancara dengan *Head OF Area* PT Indosat Makassar mengatakan bahwa:

“Setiap organisasi atau masyarakat yang ingin menggunakan taman indosat sebagai tempat untuk mengadakan kegiatan seperti bazar kuliner, pameran kesenian ataupun kegiatan lain mereka harus meminta

rekomendasi ke Dinas Pertamanan dan Kebersihan” (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa setiap organisasi dan masyarakat yang ingin melaksanakan *event* ataupun kegiatan di taman Indosat harus mendapat izin/rekomendasi dari pihak Dinas Pertamanan terlebih dahulu karena dalam penggunaan dan pengelolaan taman semua harus ada pengawasan dari pihak Dinas Pertamanan selaku instansi yang mempunyai wewenang penuh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan taman Kota khususnya Taman Indosat.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu pengunjung mengatakan bahwa:

“Sebelum membuat kegiatan biasanya panitia memasukkan proposal di Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk dapat menggunakan taman indosat sebagai tempat berlangsung acara” (Hasil wawancara dengan AP, tanggal 20 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa taman indosat dibangun sebagai upaya untuk masyarakat dapat menyalurkan kreatifitas khususnya pemuda dalam memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Makassar.

Pihak swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Hal ini dikarenakan kemampuan yang mereka miliki. Peran swasta diharapkan dapat terlibat dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan.

Berikut wawancara dengan Kabid Pertamanan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Makassar, kami memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk menjadikan RTH tersebut agar dapat difungsikan sebagai paru-paru kota dan konservasi tanah dan air serta semua pembiayaannya diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta” (Hasil wawancara dengan AHA, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah dan swasta melakukan kerjasama untuk merekonstruksi dan mengelola taman indosat sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang pembiayaannya dilanjutkan pengoperasian dilakukan oleh PT Indosat.

Pengelolaan taman indosat melalui CSR sebagai wujud berbagi bersama bangsa merupakan hal yang baik untuk meraih keberlanjutan usaha perusahaan dalam jangka panjang, termasuk dengan sebaik-baiknya mengelola dampak sosial dan dampak lingkungan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan sinergis dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Keikutsertaan pihak swasta (PT Indosat) dalam pengelolaan taman Indosat diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungan.

3. Kontrak Bangun, Sewa, Alih Milik (*Build, Lease, Transfer*)

Build, Lease, Transfer merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana badan usaha swasta membangun proyek infrastruktur termasuk membangun pembiayaannya. Setelah pembangunan proyek selesai, fasilitas tersebut disewakan kepada pemerintah dalam bentuk sewa beli sesuai jangka waktu yang disepakati. Pada akhir perjanjian kerjasama fasilitas infrastruktur tersebut diserahkan kepada pemerintah.

Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan mengatakan bahwa:

“Pemerintah menggandeng pihak swasta sebagai pelaksana pembangunan/perbaikan taman dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan cara mengidentifikasi komponen Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada maupun yang potensial dikembangkan melalui penjanjian kontrak bangunan. Setelah kontrak tersebut selesai, maka pemerintah akan mengambil alih pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut” (Hasil wawancara dengan GF, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa alih milik bangunan dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan diserahkan kepada pihak swasta oleh pemerintah untuk dilanjutkan pengelolaannya melalui perjanjian kontrak dari kedua belah pihak dan setelah kontrak telah selesai, maka pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dilanjutkan.

Berikut wawancara dengan Kabid Pertamanan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Saat ini, kami selaku pemerintah juga berhak memberikan inspirasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan pengamanan tanaman pada jalur hijau dan tepi jalan serta melaksanakan perencanaan tanaman hias pada taman-taman, pemangkasan rumput pada taman, jalur hijau, tengah dan tepi jalan untuk menciptakan suasana tata ruang kota yang indah dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah dan pihak swasta, namun peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam penataan tata ruang kota yang lebih maksimal” (Hasil wawancara dengan AHA, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam melaksanakan pembangunan, seperti: perencanaan taman hias dan pemangkasan rumput pada taman, jalur hijau dan tepi jalan untuk menciptakan suasana tata ruang kota yang indah. Dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini juga tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah dan swasta

untuk, namun peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menjaga dan merawat Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut agar penataan tata ruang kota menjadi lebih baik.

Pengelolaan ruang terbuka hijau pada dasarnya mengatur kegiatan masyarakat dalam ruang. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya merupakan pihak yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut, namun juga merupakan pihak yang memiliki andil terhadap penataan ruang wilayahnya. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan kualitas ruang yang ditinggalinya.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu pengunjung mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang tersedia disini harus tetap dijaga dan dirawat, tentunya kesadaran pengunjung yang datang juga harus ditingkatkan demi menjaga tempat ini sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang nyaman untuk dikunjungi” (Hasil wawancara dengan AQ, tanggal 20 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kesadaran semua pihak baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut agar tetap terjaga kenyamanannya bagi yang pengunjung yang datang.

4. Kontrak Bangun, Alih Milik Dan Operasi (*Build, Transfer, Operate*)

Build, Transfer, Operate merupakan bentuk perjanjian kerjasama dimana badan usaha swasta membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya.

Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan mengatakan bahwa:

“Pemerintah khususnya dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar bekerjasama dengan PT. Indosat dalam mengelola taman indosat dimana PT. Indosat bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengoprasian taman indosat termasuk aspek pembiayaannya selama jangka waktu yang telah disepakati dimana dalam kesepakatan itu PT. Indosat mendapat keuntungan dengan dipakainya nama perusahaan mereka.” (Hasil wawancara dengan GF, tanggal 15 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan PT. Indosat, dimana beberapa aspek seperti pemeliharaan, pengoprasian dan pembiayaan taman indosat dibebankan kepada PT. Indosat, sedangkan PT. Indosat mendapatkan keuntungan dengan dipakainya nama perusahaan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan *Head Of Area* PT Indosat mengatakan bahwa:

“Kami diberikan mandat oleh pemerintah untuk mengelola taman indosat dengan membangun infrastruktur taman dan kami berhak menanggung biaya pembangunannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati” (Hasil wawancara dengan AHA, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa seluruh pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi tanggung jawab PT Indosat untuk membiayai pembangunan infrastruktur taman sesuai kontrak yang telah disepakati.

Ruang terbuka publik sebagai salah satu elemen kota berperan sebagai tempat interaksi dan komunikasi masyarakat baik secara formal maupun informal, individu ataupun berkelompok. Ruang terbuka publik merupakan suatu ruang yang ditujukan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Ruang terbuka publik harus dapat digunakan untuk menampung berbagai kegiatan masyarakat dan harus dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar

belakang sosial, ekonomi dan budaya. Salah satu fungsi ruang publik adalah sebagai tempat bertemu, berinteraksi dan silaturahmi antarwarga. Ruang publik juga digunakan sebagai tempat rekreasi dengan bentuk kegiatan yang khusus, seperti berolahraga dan bersantai tanpa dipungut biaya.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu pengunjung mengatakan bahwa:

“Saya datang di taman ini sekedar datang dan berkumpul bersama teman-teman untuk beristirahat sejenak dari sambil menikmati makanan dan minuman yang tersedia disini, karena saya menganggap taman ini sebagai tempat yang cukup bagus untuk menghilangkan kejenuhan dan udara disini juga sejuk” (Hasil wawancara dengan LR, tanggal 20 Mei 2016).

Senada wawancara dengan Kabid Pertamanan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik ini biasa dijadikan pilihan masyarakat untuk berekreasi bersama keluarga maupun komunitas, disamping itu aktivitas pilihan seperti jalan-jalan atau bersantai sejenak. Dan biasanya jumlah pengunjung relatif bertambah pada akhir pekan atau dilaksanakan acara tertentu di taman tersebut” (Hasil wawancara dengan AHA, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk beraktivitas dalam menunjang kebutuhan udara yang baik bagi kesehatan. Meskipun jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar masih kurang, taman Indosat ini baiknya lebih di tingkatkan khususnya dalam hal sebagai peneduh dan paru-paru kota.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Taman Indosat

1. Faktor Pendukung

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Makassar salah satunya di taman indosat, tentunya tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik dari

pemerintah dan pihak swasta, yang keduanya bergabung dalam untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan mengatakan bahwa:

“Kerjasama pemerintah dan pihak swasta sangat berpengaruh untuk menunjang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Makassar, karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah pusat maka dilakukanlah kerjasama dengan menggandeng pihak swasta untuk mengelola taman Indosat, dan melakukan pelayanan yang baik bagi masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH).” (Hasil wawancara dengan GF, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kerjasama pemerintah dan pihak swasta sangat mendukung dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menunjang ketersediaan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kerjasama tersebut juga memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun pihak swasta. Bagi sektor swasta keuntungan yang didapat dengan mekanisme ini adalah profit. Adapun keuntungan bagi pemerintah, adalah mempermudah proses, waktu penyediaan serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perkotaan. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah adalah terciptanya transfer teknologi dan efisiensi managerial dari pihak swasta yang dikombinasikan dengan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan.

Berikut wawancara dengan *Head Of Area* PT Indosat Makassar mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang kami lakukan bersama pemerintah daerah tentunya sangat membantu kami dalam melaksanakan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan” (Hasil wawancara dengan AHA, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kerjasama pemerintah dan pihak swasta merupakan hal yang sangat mendukung dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Makassar sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta tentunya dapat memberikan perhatian kedua pihak dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang lebih maksimal, sehingga penataan ruang perkotaan dapat terus dilakukan, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka hijau (*Green open spaces*) di Kota Makassar.

Selain itu, adanya regulasi yang mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam upaya penyediaan, pemeliharaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar yang lebih maksimal.

Berikut wawancara dengan Kabid Pertamanan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Regulasi yang ada seperti yang ada dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar dimana diatur tentang penyelenggaraan penataan ruang sehingga pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar

dapat dilakukan dengan baik” (Hasil wawancara dengan AHA, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berjalan dengan baik dengan adanya regulasi yang mendukung program pemerintah dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar, sehingga pemenuhan 30% ruang terbuka publik dapat terpenuhi.

Pada prinsipnya, ruang terbuka publik merupakan tempat dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sehubungan dengan kegiatan rekreasi, olahraga dan hiburan, bahkan dapat pula mengarah pada jenis kegiatan hubungan sosial lainnya seperti jalan-jalan, melepas lelah, duduk bersantai-santai, pertemuan akbar pada saat tertentu atau juga digunakan untuk perdagangan.

2. Faktor Penghambat

Pemerintah bersama masyarakat bekerjasama dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar masyarakat dan semua pihak lebih memahami arti dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan dengan membentuk mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program partisipasi masyarakat bertujuan menyadarkan masyarakat luas agar memahami pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam meningkatkan kualitas lingkungan, mengubah gaya hidup masyarakat menjadi sadar lingkungan dan mengarahkan masyarakat berwawasan lingkungan menuju masyarakat berwawasan ekologis. Namun, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Makassar tidak akan maksimal jika kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut.

Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga sarana dan prasarana yang ada di taman indosat tersebut rusak akibat ulah pihak yang tidak bertanggungjawab” (Hasil wawancara dengan GF, tanggal 15 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran masih perlu untuk ditingkatkan karena pada dasarnya masyarakat tidak hanya merupakan pihak yang mendapatkan manfaat dari penataan ruang, namun juga merupakan pihak yang memiliki andil terhadap penataan ruang wilayahnya. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kualitas ruang yang ditinggalinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariyadi, 2009. *Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau*. Online: <http://semuatentangkota.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 12 April 2009.
- Bukupedia. 2016. *Pengertian Kerjasama dan Macam-Macam Bentuk Kerjasama Beserta Contohnya*.
- Caroline, Paskarina. 2007. *Kemitraan Pemerintah dan Swasta*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Cianjur.
- Cristiane, 2015. *Konsepsi Ruang Terbuka Hijau*. Online: <http://elib.unikom.ac.id>. Diakses tanggal 08 September 2015.
- Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2006.
- Dwi, 2011. *Pengertian Ruang Terbuka Hijau Kota dan Ruang Terbuka Hijau Publik*. Online: <http://elib.unikom.ac.id>. Diakses tanggal 13 Agustus 2011.
- Faizah, 2011. *Ruang Terbuka Hijau Di wilayah Perkotaan*. Online: <http://repository.usu.ac.id>. Diakses tanggal 17 Mei 2011.
- Fandeli, 2004. *Pengertian Ruang Terbuka Hijau*. Bandung
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Bani Quraisy.
- Gumilar, 2014. *Ruang Terbuka Hijau*. Online: <http://gumilar69.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 01 Mret 2014.
- Heywood. 2002. *Politics Second Edition*. New York.
- Istianto, Bambang. 2011. *Privatisasi Dalam Model Public Private Partnership*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Karyono. 2005. *Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kota Di Tinjau Dari Aspek Keindahan, Kenyamanan, Kesehatan Dan Penghematan Energi*. J. Tek Ling.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- NS, Soetarno. 2004. *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Nuraeni, 2001. *Makalah Bentuk-Bentuk Usaha Dalam Hukum Dagang*. Online: <http://nuraini.blogspot.com>. Diakses tanggal 08 Juni 2001.

- Parka, Aprie. 2011. Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau. Online: <http://mynameaprie.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 10 September 2011.
- Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Pranadjaja, 2003. *Hubungan antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Rasyid, M. Ryaas, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rustam. 2000. *Ruang Terbuka Hijau*. Online: <http://rustam2000.wordpress.com>. Diakses tanggal 20 Desember 2015.
- Scurton, Anung. 2005. *Ruang Publik*. Online: <http://masanung.staff.uns.ac.id>. Diakses tanggal 28 Agustus 2009.
- Syafiie. 2007. *Ilmu pemerintahan*. Refika Aditama.
- Syafiie, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Trancik. 2005. *Finding Lost Space*. Jakarta: Erlangga.
- Terry, G.R. Fattah. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G.R.Fattah. 2007. *Manajemen Keuangan Jilid 1*. Bandung: Gramedia.
- Thomson, Perry dan Keban. 2009. *Naskah Akademik Kerjasama Antar Daerah*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Webster, Septiana, 2011. *Perbedaan Wiraswasta dan Wirausaha*. Online: <http://septiana.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 02 Maret 2011.

Wiwaha, Arjuna. 2013. *Ruang Terbuka Kota (Urbanopenspace)*. Online: <http://studyandlearningnow.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 26 Juni 2013.





Titik-Titik Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar



Taman Pattimura



Taman Maccini Sombala



Taman Macan



Taman Benteng Rotterdam



Taman Pakui Sayang



Taman Indosat